



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir truk, tempat kediaman di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar para pemohon serta keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2016/PA Mrs, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 September 2012 yang dilaksanakan di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun Binanga Sangkara, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sapo bin Tibi, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdul Mannang (paman Pemohon II) dan Gassing (sepupu Pemohon II), dengan mahar berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muh. Faisal bin Rustam
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istibat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus penetapan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 September 2012 di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap dipersidangan.

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II..

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat ;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon I, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon II, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2
- Fotokopi keluarga atas nama pemohon I, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah

Saksi kesatu Gappar bin H. Sampara, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah paman pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada 2 September 2012 dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sapo bin Tibi.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Abdul Mannang dan Gassing.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut.

Saksi kedua, Naba bin Raside, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakek pemohon.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada 2 September 2012.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sapobin Tibi.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Abdul Mannang dan Gassing.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa sebelum menikah pemohon II berstatus perawan sedangkan pemohon I berstatus jejak.
- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan keduanya telah dikaruniai anak.

Bahwa para pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar semua..

Bahwa para pemohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka..

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah para pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa batasan isbat nikah pada pasal 7 KHI tidak sepatutnya melihat pada “apakah pernikahan yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974” sepatutnya lebih melihat pada terpenuhi atau tidak rukun-rukun pernikahan. Selain itu isbat nikah merupakan bentuk lain pencatatan nikah karena itu maksud pemohon I dan pemohon II patut dianggap beritikad baik, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan berfokus pada apakah pernikahan pemohon I dan pemohon II benar-benar telah terpenuhi rukun-rukunnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi para pemohon adalah karena para pemohon tidak memiliki bukti nikah otentik, sedangkan pemohon dalam pengurusannya untuk mengurus akta kelahiran anak membutuhkan bukti nikah yang otentik dari pengadilan Agama.

Menimbang bahwa di dalam menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1.,P.2 dan P.3 merupakan bukti awal para pemohon tinggal di Kabupaten Gowa dan bukti tersebut adalah bukti yang erat kaitannya dengan dalil – dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa selain para pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan- keterangan yang menyangkut pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tertera di dalam duduk perkara di muka

Menimbang bahwa setelah menganalisis secara seksama keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut, yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata telah relevan semua dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II, menikah pada 2 September 2012 di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sapo bin Tibi, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abdul Mannang dan Gassing dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan – larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada pihak yang keberatan mengenai pernikahannya tersebut, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai bukti otentik pernikahannya, untuk digunakan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut mejelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa rukun perkawinan dimaksud adalah adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi, ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Menimbang bahwa pemohon telah menerima mahar berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah berpedoman pada kaidah hukum syar'i dalam kitab *J'anatut Thalibin* juz IV :

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدی عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dinyatakan sah dan beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dan pemohon II (Pemohon II) yang dilasanakan pada tanggal 2 September 2012 di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Niar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin B. M.HI

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya administrasi	Rp.	50.000.-
- Biaya panggilan	Rp.	300.000.-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
- Biaya materai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P /2016/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)